



P U T U S A N

Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riski Anggara Als Angga Bin Sukanto
2. Tempat lahir : Pulau Temiang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/24 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mandiangin Desa Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Riski Anggara Als Angga Bin Sukanto ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iwan Pales, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Mutiara Keadilan yang beralamat di Jalan Lintas Tebo-Bungo Km. 06 (samping Hotel Alya) Kelurahan Tebing Tinggi

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo berdasarkan Surat Penetapan Nomor 159/Pen.Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 4 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 23 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 23 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RISKI ANGGARA Als ANGGA Bin SUKANTO** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa RISKI ANGGARA Als ANGGA Bin SUKANTO** dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 6 (enam) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung Lipat.**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa **RISKI ANGGARA Als ANGGA Bin SUKANTO**, pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2020, bertempat di Desa Rambahan, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam penjelasan Pasal 1 angka 22 Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Menteri yang berwenang menyelenggarakan peredaran Narkotika adalah Menteri Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa berdasarkan Pasal 6 yang dihubungkan dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, harus ada izin dari Menteri Kesehatan R.I dengan beberapa syarat dan tata cara perolehan izin yang juga diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan pekerjaan terdakwa sehari-hari sesuai dengan identitas terdakwa, tidak mempunyai kepentingan dan ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi Baidolah Alias Bai Bin Kasim, untuk memesan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin lalu saksi Baidolah Alias Bai Bin Kasim meminta terdakwa untuk mengambil pesanan paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin di Desa Rambahan, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Ari (belum tertangkap) untuk mengambil paket tersebut dengan menitipkan uang sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr Ari untuk dibayarkan kepada saksi Baidolah Alias Bai Bin Kasim. Setelah Sdr. Ari membawa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin tersebut, terdakwa bersama Sdr. Ari membagi 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kemudian 5 (lima) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin tersebut terdakwa jual kepada Sdr. Andre dan orang lain yang terdakwa tidak ingat, sedangkan 2 (dua) paket dimasukkan terdakwa ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok sampurna lalu diletakkan terdakwa di bawah pohon dekat rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 WIB, saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi Tendri, S.H Bin Sofyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi M. Ilham Bin Suhaimi, saksi Andi Mahaputra Bin Abd Bahri, saksi Rizki Ade Putra Bin Asbaili yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tebo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Mandiingin, Desa Pulau Temiang,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo sering terjadi transaksi Narkotika dengan didampingi oleh saksi Sumardi Bin Usman dan Awi Hendri Bin Sulaiman selaku masyarakat setempat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di Dusun Mandiangin, Desa Pulau Temiang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin, 6 (enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok sampurna posisinya di bawah pohon dekat terdakwa duduk dan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih posisinya di tangan kanan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 107 / 10766.00 / 2020 tanggal 11 Agustus 2020 telah dilakukan penimbangan berupa : 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram dan total berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram berat plastik = 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.08.20.2401 tanggal 14 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan **contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu)** sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba terhadap RISKI ANGGARA Als ANGGA Bin SUKANTO Nomor : 445/2110/IX/RSUD-STIS/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa RISKI

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGARA Als ANGGA Bin SUKANTO dinyatakan **TIDAK BEBAS NARKOBA** dengan catatan **AMPHETAMIN (+) POSITIF** dan **METAMPHETAMIN (+) POSITIF**.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **RISKI ANGGARA Als ANGGA Bin SUKANTO**, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2020, bertempat di Dusun Mandiingin, Desa Pulau Temiang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam penjelasan Pasal 1 angka 22 Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Menteri yang berwenang menyelenggarakan peredaran Narkotika adalah Menteri Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 yang dihubungkan dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, harus ada izin dari Menteri Kesehatan R.I dengan beberapa syarat dan tata cara perolehan izin yang juga diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan pekerjaan terdakwa sehari-hari sesuai dengan identitas terdakwa, tidak mempunyai kepentingan dan ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 WIB, saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi Tendri, S.H Bin Sofyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi M. Ilham Bin Suhaimi, saksi Andi Mahaputra Bin Abd Bahri, saksi Rizki Ade Putra Bin Asbaili yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tebo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Mandiangin, Desa Pulau Temiang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo sering terjadi transaksi Narkotika, atas informasi tersebut saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi Tendri, S.H Bin Sofyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi M. Ilham Bin Suhaimi, saksi Andi Mahaputra Bin Abd Bahri, saksi Rizki Ade Putra Bin Asbaili langsung menuju lokasi, sesampainya di lokasi, saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi Tendri, S.H Bin Sofyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi M. Ilham Bin Suhaimi dan saksi Andi Mahaputra Bin Abd Bahri melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi Tendri, S.H Bin Sofyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi M. Ilham Bin Suhaimi, saksi Andi Mahaputra Bin Abd Bahri, saksi Rizki Ade Putra Bin Asbaili melakukan penangkapan dan penggeledahan atas diri terdakwa dengan didampingi oleh saksi Sumardi Bin Usman dan Awi Hendri Bin Sulaiman selaku masyarakat setempat di Dusun Mandiangin, Desa Pulau Temiang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine, 6 (enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok sempurna posisinya di bawah pohon dekat terdakwa duduk dan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih posisinya di tangan kanan terdakwa lalu terdakwa diinterogasi oleh para saksi dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 107 / 10766.00 / 2020 tanggal 11 Agustus 2020 telah dilakukan penimbangan berupa : 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram dan total berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram berat plastik = 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.08.20.2401 tanggal 14 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan **contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu)** sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba terhadap RISKI ANGGARA Als ANGGA Bin SUKANTO Nomor : 445/2110/IX/RSUD-STS/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa RISKI ANGGARA Als ANGGA Bin SUKANTO dinyatakan **TIDAK BEBAS NARKOBA** dengan catatan **AMPHETAMIN (+) POSITIF** dan **METAMPHETAMIN (+) POSITIF**.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tendri, S.H., Bin Sofiyan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kasus narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa, saksi bersama rekan-rekan saksi Hendra, Viktor, Ilham, Andi dan Rizki melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 wib di sebelah rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Mandiingin Desa Pulau Temiang Kec.Tebo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa, ketika penangkapan Terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi juga melakukan penggeladahan barang bukti terhadap Terdakwa dan sekitarnya, kemudian ditemukan berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, 6 (enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
- Bahwa, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, 6 (enam) lembar plastik klip, dan 1 (satu) buah sendok pipet dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna posisinya disimpan di bawah pohon dekat Terdakwa duduk, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat sedang dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa, paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Baidolah Alias Bai Bin Kasim pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wib;
- Bahwa, Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Baidolah Alias Bai Bin Kasim sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa disaksikan olehwarga masyarakat yaitu Sumardi dan Saudara Awi Hendri;
- Bahwa, terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Terdakwa tidak bebas narkoba;
- Bahwa,Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan penggunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, barang-barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, 6 (enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah sendok pipet, 1

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkoba)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



(satu) buah kotak rokok Sampoerna, dan 1 (satu) unit handphone Samsung lipat kepada saksi) merupakan barang bukti yang saksi temukan bersama-sama dengan rekan-rekan saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Andi Mahaputra Bin Abd Bahri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan Terdakwa, tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi bersama rekan-rekan saksi Hendra, Viktor, Ilham, Tendri dan Rizki melakukan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 wib di sebelah rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Mandiingin Desa Pulau Temiang Kec.Tebo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa, ketika penangkapan Terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi juga melakukan penggeladahan barang bukti terhadap Terdakwa dan sekitarnya, kemudian ditemukan berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, 6 (enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna posisinya disimpan di bawah pohon dekat Terdakwa duduk 1 (satu) unit handphone Samsung lipat sedang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa, paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Baidolah Alias Bai Bin Kasim pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wib;
- Bahwa, Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Baidolah Alias Bai Bin Kasim sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa disaksikan olehwarga masyarakat yaitu Sumardi dan Saudara Awi Hendri;
- Bahwa, terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Terdakwa tidak bebas narkoba;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan penggunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, barang-barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, 6 (enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, dan 1 (satu) unit handphone Samsung lipat kepada saksi merupakan barang bukti yang saksi temukan bersama-sama dengan rekan-rekan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Baidolah Als Bai Bin Kasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa, tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi pernah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari, tanggal dan bulan yang saksi tidak ingat lagi pada tahun 2020 di pinggir Sungai Batanghari, Desa Medan Sri Rambahan Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa, saksi jual kepada Terdakwa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu merupakan paket narkoba jenis sabu-sabu yang saksi jual kepada Terdakwa, sedangkan mengenai barang-barang bukti lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa, kemudian saksi ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wib di pinggiran jalan ke Sungai Batang Hari Desa Medan Sri Rambahan Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 wib di sebelah rumah Terdakwa di Dusun Mandiingin Desa Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa, pada saat penangkapan tersebut pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, 6 (enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
- Bahwa, pemilik paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Baidolah Als Bai pada hari, tanggal dan bulan yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekira 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas polisi;
- Bahwa, cara Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama Ari menemui Saudara Baidolah Als Bai untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, uang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan uang Terdakwa dan uang Ari;
- Bahwa, kemudian Paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket pengan rincian 5 (lima) paket milik Saudara Ari dan 2 (dua) paket milik saya;
- Bahwa, tujuan Terdakwa untuk dipergunakan sendiri sedangkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu lainnya telah dijual oleh Saudara Ari kepada Saudara Andre;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa Saudara Ari menjual 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu miliknya kepada Saudara Andre karena Ari sendiri yang bercerita kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kalinya membeli paket narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Baidolah Als Bai
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu kepada orang lain;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 6 (enam) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung Lipat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 wib di sebelah rumah Terdakwa di Dusun Mandiangin Desa Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo;
- Bahwa, pada saat penangkapan tersebut pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, 6 (enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna posisinya disimpan di bawah pohon dekat Terdakwa duduk 1 (satu) unit handphone Samsung lipat sedang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa, pemilik paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Baidolah Als Bai pada hari, tanggal dan bulan yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekira 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas polisi;
- Bahwa, cara Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama Ari menemui Saudara Baidolah Als Bai untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, uang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan uang Terdakwa dan uang Ari;
- Bahwa, kemudian Paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket pengan rincian 5 (lima) paket milik Saudara Ari dan 2 (dua) paket milik saya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Terdakwa untuk dipergunakan sendiri sedangkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu lainnya telah dijual oleh Saudara Ari kepada Saudara Andre;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa Saudara Ari menjual 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu miliknya kepada Saudara Andre karena Ari sendiri yang bercerita kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kalinya membeli paket narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Baidolah Als Bai
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu kepada orang lain;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia. Dalam hal ini Terdakwa Riski Anggara Als Angga Bin Sukanto sesuai dengan dakwaan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkoba)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



dan pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia terbaru Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto terbitan Surabaya 1996 halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : kuasa atas suatu benda, yang benar, atau wewenang, dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas suatu benda, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, di samping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah :

- Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;

Menimbang bahwa berdasar hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu izin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa Riski Anggara Als Angga Bin Sukanto terlihat jelas sehat jasmani dan rohaninya

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dan di dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah orang yang berhak menguasai Narkotika atau memiliki izin menggunakan Narkotika atau setidaknya memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya berada dalam masa perawatan dokter ataupun rumah sakit dan bukan dalam rangka pengobatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53, 54 dan 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang boleh memiliki suatu benda (Narkotika), dan dalam hal Terdakwa Riski Anggara Als Angga Bin Sukanto melakukan kegiatan/perbuatan atau berurusan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Narkotika tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternative, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61 sedangkan zat MDMA terdaftar dalam nomor urut 37;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum maka telah diperoleh fakta hukum bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, Pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu, 6 (enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna posisinya disimpan di bawah pohon dekat Terdakwa duduk 1 (satu) unit handphone Samsung lipat sedang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti narkotika berupa sabu-sabu yang dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero)

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPC Muara Tebo dengan nomor Berita Acara Penimbangan Narkotika dengan nomor : 107/10766.00/2020 tanggal 11 Agustus 2020 telah dilakukan penimbangan terhadap paket narkotika diduga jenis sabu-sabu yang disita dari Riski Anggara Als Angga Bin Sukanto setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bersih 0,12 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pengujian barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi dengan nomor Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.08.20.2402 tanggal 18 Agustus 2020 setelah dilakukan pengujian di laboratorium terhadap 1 (satu) item plastik bening berisi serbuk Kristal putih bening yang disita dari Riski Anggara Als Angga Bin Sukanto diperoleh hasil pemeriksaan Positif Mengandung Methamphetamin (sabu) yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa memiliki barang bukti yang mengandung "Shabu" (narkotika jenis bukan tanaman). Shabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I (Satu), tidak diperoleh dari pabrik obat tertentu dan tidak diperoleh dari pedagang besar farmasi tertentu dan juga yang menguasai adalah Terdakwa dan bukan Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa barang bukti berupa sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari Baidolah Als Bai Bin Kasim sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa dan uang Ari;

Menimbang, bahwa, kemudian Paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket dengan rincian 5 (lima) paket milik Ari dan 2 (dua) paket milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikuasai oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti : 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 6 (enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Lipat, agar tidak dapat lagi dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut harusnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Riski Anggara Als Angga Bin Sukanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Secara Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 6 (enam) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung Lipat;
 - 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru;dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Permata Sukma, S.H., dan Julian Leonardo Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Glorya D. Renova, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rara Anggaraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Permata Sukma, S.H

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H

Julian Leonardo Marbun, S.H

Panitera Pengganti,

Glorya D. Renova, S.H., M.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------